



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- c. bahwa penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/ORT.08-BA/1904/4/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar

Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 dan Berita Acara Nomor 26/ORT.08-BA/1904/4/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026, yang memuat masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan standar pelayanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234)
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, dan aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

STANDAR PELAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
I	PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	a.	Mengisi formulir permohonan informasi secara daring maupun luring;
		b.	Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) bagi pengguna layanan perseorangan;
		c.	Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik bagi pengguna dari Badan Publik;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a.	Pemohon mengajukan permohonan informasi secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah dengan alamat: Jl. Gelora 2 Komplek Pemda Bangka Tengah - Koba, Kabupaten Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung, atau melalui media layanan resmi: Email: kpubatengppid@gmail.com e-PPID: bangkatengahkabppid.kpu.go.id Nomor WhatsApp: +6282261493302 Telp/Fax: 07187362094

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pada Jam Pelayanan sebagai berikut: Senin - Kamis: 08.00 WIB - 16.00 WIB Istirahat: 12.00 WIB - 13.00 WIB Jumat: 08.00 WIB - 16.30 WIB Istirahat: 11.30 WIB - 13.00 WIB
		b. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: Pemohon yang datang secara langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi. Untuk permohonan melalui surat, <i>email</i>, <i>WhatsApp</i>, telepon, atau faksimili, formulir diisi oleh petugas pelayanan; Pemohon dapat mengisi formular permohonan secarang langsung melalui e-PPID; Petugas mencatat permohonan dalam Buku Registrasi dan menyampaikan nomor registrasi kepada pemohon. Informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan diberikan langsung dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala atau serta-merta, pemohon diarahkan mengakses website resmi KPU atau KPU Kabupaten Bangka Tengah. PPID memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi beserta alasan apabila tidak dapat dipenuhi. Apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan, pemohon diberi penjelasan berdasarkan Keputusan KPU tentang Informasi yang dikecualikan. Apabila informasi tidak dapat diberikan, pemohon diberitahu mengenai hak

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
3.	Jangka waktu pelayanan	a.	Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja, dan dapat diperpanjang 2 hari kerja.
		b.	Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.
		c.	Perpanjangan waktu pelayanan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasannya;
4.	Biaya/tarif		Gratis atau tidak dikenakan biaya/tarif. Biaya hanya di bebaskan apabila pemohon informasi mengajukan penggandaan salinan cetak (<i>hardcopy</i>) dalam jumlah banyak dan pengiriman salinan cetak (<i>hardcopy</i>) yang dibutuhkan.
5.	Produk pelayanan	a.	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi dan dokumentasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah, baik di bidang pemilihan maupun kelembagaan, dengan output berupa informasi dalam bentuk salinan cetak (<i>hardcopy</i>) atau salinan digital (<i>softcopy</i>).
		b.	PPID melakukan pemutakhiran dan publikasi informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan Daftar Informasi yang Dikecualikan secara jelas, disertai dasar pengecualiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Penanganan pengaduan, saran		Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

NO	KOMPONEN	URAIAN	
	dan masukan		Petugas Layanan: Bagi pemohon yang datang secara langsung Kotak Saran SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/ Whistle Blowing System (WBS): https://wbs.kpu.go.id/ E-mail: kpubatengppid@gmail.com Website: https://kab-bangkatengah.kpu.go.id/ Telepon: 0718 7362094 e-PPID: https://bangkatengahkabppid.kpu.go.id/
II.	PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar hukum	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		b.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		c.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);
		d.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		e.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		f.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		g.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		h.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
		i.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
		j.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik);

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		k.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
		l.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		m.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a.	Meja dan Kursi <i>Helpdesk</i> Pelayanan;
		b.	Laptop/Komputer;
		c.	Printer dan Scanner;
		d.	Scanner;

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		e.	TV Monitor;
		f.	Wifi/Jaringan Internet;
		g.	Daftar Informasi Publik;
		h.	Alat Tulis dan Formulir Pelayanan;
		i.	Mekanisme dan Maklumat Pelayanan;
		j.	Jadwal Pelayanan dan Struktur PPID;
		k.	Papan Pengumuman;
		l.	Area Parkir;
		m.	Rumah Pintar Pemilu;
		n.	Toilet; dan
		o.	Jalur Khusus Penyandang Disabilitas.
3.	Kompetensi Pelaksana	a.	Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
		b.	Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik;
		c.	Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat;
		d.	Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
		e.	Kompetensi pelaksana ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan pembaruan pengetahuan secara berkala. Dalam memberikan pelayanan, petugas wajib bersikap ramah, sopan, komunikatif, cepat tanggap, profesional, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemohon informasi.
4.	Pengawasan Internal		Dilaksanakan oleh Tim Kerja/Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bangka Tengah.
5.	Jumlah Pelaksana	a.	14 (empat belas) orang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
		b.	Dalam melaksanakan tugas pelayanan, setiap petugas wajib menjunjung tinggi etika, keramahan, kesopanan, dan profesionalisme serta memberikan respons yang cepat, komunikatif, dan santun kepada setiap pemohon informasi.
6.	Jaminan Pelayanan	a.	Maklumat Pelayanan;
		b.	Layanan permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan;
		c.	Layanan permohonan informasi publik diberikan oleh petugas PPID yang berkompeten dan telah mendapatkan penugasan;
		d.	Informasi publik yang diberikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah;
		e.	Layanan permohonan informasi publik dilaksanakan di ruang pelayanan yang representatif, memadai, dan aksesibel;
		f.	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar, pemohon informasi dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di KPU Kabupaten Bangka Tengah.
		g.	Pelayanan informasi publik diberikan secara adil, setara, objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			antargolongan (SARA), maupun latar belakang lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a.	KPU Kabupaten Bangka Tengah melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi;
		b.	Sarana keamanan, berupa pos keamanan, pemeriksaan di pintu masuk, dan CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>);
		c.	Dalam hal pemohon informasi yang mengakses pelayanan secara langsung, tersedia sarana keselamatan berupa jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a.	Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ditembuskan ke PPID KPU RI melalui PPID KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
		b.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi/e-Monev keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
		c.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan PPID secara berkala setiap Triwulan;
		d.	Evaluasi Kinerja Bulanan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui aplikasi SIGAP KPU BABEL.
		e.	Daftar Informasi Publik yang dikuasai ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan untuk memastikan keakuratan, kemutakhiran, dan relevansi informasi serta mendukung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		penyediaan informasi publik secara tepat waktu.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido